

**ANALISIS *MAŞLAĤAH MURSALAH* TERHADAP IZIN  
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA**

**SKRPSI**

Oleh  
**Muhammad Irfani Al Khaqiqi**  
NIM. C91214112



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Perdata Islam**  
**Program Studi Hukum Keluarga**  
**SURABAYA**  
**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Muhammad Irfani Al Khaqiqi  
NIM : C91214112  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/Hukum Keluarga  
Judul anSkripsi : Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Izin  
Poligami Di Pengadilan Agama

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2019

Saya yang menyetakan,


  
METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
D82C1AFF365724132  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Muhammad Irfani Al Khaqiqi  
NIM. C91214112

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfani Al Khaqiqi NIM. C91214112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Januari 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukanto', with a long horizontal flourish extending to the right.

Sukanto, SH., MS.  
NIP. 196001121949031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfani Al Khaqiqi NIM. C91214112 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Sukamto, S.H., M.S.  
NIP. 196001121949031001

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.  
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Nabiela Naili, S.Si, MHI, MA.  
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI.  
NIP.201603310

Surabaya, 7 Februari 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Irfani Al Khaqiqi  
NIM : C91214112  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [irfanikaji@gmail.com](mailto:irfanikaji@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN  
AGAMA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2019

Penulis

(Muhammad Irfani Al  
Khaqiqi)



















gampang seperti harus mendapat persetujuan istri, dan asalkan suami dapat berlaku seadil mungkin terhadap istri-istrinya. Ini berarti bahwa kepada masing-masing istri harus diberikan nafkah yang pantas.

Tetapi di Indonesia aturan hukum terkait poligami sedikit berbeda. Poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama setelah memeriksa pihak-pihak yang terkait, seperti istri lama dan calon istri yang akan dinikahi. Jika menyalahi aturan tersebut maka negara berwenang menghukumnya dan menganggap perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Pernikahan yang kedua kalinya atukah keberapa kalinya sering mengalami kontroversi di dalam masyarakat dan tidak sedikit yang mengalami permasalahan hingga menjerumus dan menimbulkan konsekuensi pidana, sedangkan dalam hukum Islam tidak mengatur adanya ketentuan pidana dalam berpoligami. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan mengacu pada pendapat ulama tentang poligami serta pengaplikasian teori *masalahh mursalah*.

*Maslahh mursalah* merupakan salah satu teori dalam ushul fikih yang dapat memberikan legitimasi terhadap persoalan modern sehingga dapat selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Walaupun teori ini terbilang klasik, tetapi tetap relevan untuk diimplementasikan di era sekarang.

Meskipun penelitian terkait poligami diluar sana banyak yang membahas, akan tetapi penelitian ini berbeda dengan judul-judul yang telah ada. Maka dari itu penelitian ini autentik dan dapat dipertanggungjawabkan.





poligami dalam putusan tersebut menggunakan sepenuhnya dari Undang-undang sebagai pokok dasar putusan permohonan izin poligami di Pengadilan yaitu dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini hakim tidak memperhatikan dari segi sosiologis wanita yang telah hamil 6 bulan, psikologis anak setelah lahir dan pandangan masyarakat tentang wanita hamil di luar nikah, sebagai wujud perlindungan wanita dan anak nantinya di masyarakat. Dalam mengambil dasar putusan izin poligami hakim terlalu kaku bertahan menerapkan ketentuan suatu Undang-undang secara tekstual tetapi tidak melihat secara kontekstual. Penulis juga menguraikan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam, permohonan izin poligami karena calon istri kedua telah hamil atau kawin hamil juga diperbolehkan dalam surat An-Nur ayat 3, dan hal ini juga diperkuat dasar hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yaitu: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Seharusnya hakim dapat mempertimbangkan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Agus Syafiq yang berjudul: Studi Analisis Putusan Nomor 965/Pdt.G/PA.SMN Yogyakarta Tentang Pertimbangan Hakim atas pemberian Izin Poligami ini membahas permohonan izin

---

<sup>12</sup>Muhammad Abdullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/Pdt.G/2008/PA-Smg), IAIN Walisongo Semarang 2009.

poligami dengan alasan suami pernah berjanji kepada keluarga calon istri kedua dahulu berjanji akan menikahi dia sebelum menikah dengan termohon. Sementara dari pihak istri (termohon) tidak ditemukan syarat-syarat guna melakukan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan, ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan ini menurut penulis tidak valid, karena hakim mengabulkan permohonan poligami pemohon dengan alasan suami sudah terlanjur berjanji kepada keluarga calon istri ke dua serta suami dapat berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka.<sup>13</sup>

4. Skripsi yang diangkat oleh Hendrik Suprianto berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan (Studi Putusan Hakim Tentang Alasan-Alasan Izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007 ) ” di sana dipaparkan mengenai apa saja yang menjadi alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007 dan Analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007. Pada skripsi tersebut hanya memilah-milah alasan-alasan izin poligami yang ada pada undang-undang kemudian mencari apa dasar hakim dalam memberikan izin poligami dan analisis hukum Islam tentang poligami.
5. Skripsi yang diangkat oleh Choirul Hidayat berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Izin Poligami Dalam Putusan

---

<sup>13</sup> Agus Syafiq, Studi Analisis Putusan Nomor 965/Pdt.G/PA.SMN Yogyakarta Tentang Pertimbangan Hakim atas pemberian Izin Poligami, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo

















































walinya. Seorang wali hanya berkewajiban mengelola harta anak yatim, bukan menafkahi dari harta pribadi walinya.

Tetapi pembicaraan masih berlanjut. Jika melihat Surat al-Nis ' : 149 akan didapati bahwa tidak mungkin seseorang dapat berlaku adil. Maka sangat masuk akal jika memiliki banyak istri akan memperbesar potensi itu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebolehan langsung (*direct sanction*) di dalam al-Qur'an untuk melegitimasi praktik poligami.

Ada juga pendukung poligami yang berargumen bahwa poligami adalah sarana bagi keluarga yang belum dikaruniai keturunan. Amina Wadud menyanggahnya dengan memberikan argumen bahwa sangat banyak anak yatim di seluruh dunia ini yang hidupnya menderita. Akan sangat baik jika pasangan yang tidak memiliki keturunan untuk mengadopsi mereka.

Ada juga pendapat lain bahwa poligami adalah sarana pelampiasan nafsu laki-laki yang tak cukup memiliki satu istri. Di sini Amina Wadud mengutuk bahwa perbuatan tersebut sudah tidak "Qur'ani" lagi, menjadikan poligami sebagai pemenuhan nafsu belaka. Ia menambahkan bahwa—berdasarkan prinsip yang sudah dijelaskan dalam poin sebelumnya—bahwa manusia adalah *khilafah* yang mengemban tanggung jawab bersama (*mutual responsibility*). Hubungan suami-istri adalah bagian dari bentuk *khilafah* tersebut. Namun, tanggung jawab



















- a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri , baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang.
  3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
    - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
    - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
    - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
  4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
  5. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegaskan dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal istri telah dipanggil dengan patut







paradigma mengelilingi Ka'bah yang sarat akan nilai kemusyrikan diubah menjadi bentuk ibadah wajib. Praktiknya tetap dipertahankan, tetapi muatan atau niatannya yang diubah. Hal ini juga dapat dinilai sebagai bentuk perubahan paradigma, terutama menyangkut persoalan agama.

Tetapi yang penulis ingin katakan adalah keberadaan perubahan paradigma dalam poligami harus dipandang sebagai keniscayaan sejarah. Manusia tidak bisa selamanya mengikuti logika yang sudah kuno. Manusia tidak bisa terjebak selamanya di dalam sejarah manusia lampau. Sejarah itu bergerak, maka pemahaman manusia tentang poligami juga harus bergerak, yang awalnya lazim dan bebas tanpa ada intervensi negara berubah menjadi terbatas dan wajib izin ke Pengadilan Agama. Kalau sekarang hukum poligami di Indonesia diperbolehkan asalkan ada izin dari pengadilan agama, maka itulah hukum yang wajib diikuti.

Uraian singkat yang penulis sajikan dalam bab analisis ini akan menjabarkan terkait poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama. dan bagaimana hukum Islam menilai adanya prosedur izin poligami bentuk kemaslahatan dan didukung oleh pandangan ulama.

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa hakikatnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami.

Akan tetapi, UU Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan):

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat [2] UU Perkawinan).

Dalam hal ini, saya akan membahasnya menurut hukum Islam. Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI).

Menurut KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu: (Pasal 58 KHI)

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP 9/1975”), yang mengatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Jika si istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap



penekanan surat al-Nisā (4): ayat 1, 2 dan 3 bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak-anak yatim. Maka konteks ayat-ayat ini menurutnya adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Karena ayat ini bukan merujuk pada satu hal yang umum, tetapi terhadap satu konteks, bahwa keadilan terhadap anak-anak yatim lebih sentral daripada masalah poligami.<sup>62</sup>

Adapun konteks lainnya, ungkap Asghar lebih lanjut, ayat itu turun setelah perang Uhu. Dalam perang ini 300 dari 1000 laki-laki pejuang wafat.<sup>63</sup> Akibatnya, banyak wanita Muslimah yang menjadi janda dan anak yatim, yang harus dipelihara. Berdasarkan konteks itu, jalan yang terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah menikahi mereka, dengan syarat harus adil.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap Surat al-Nisā ayat 3, bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dalam konteks bukan untuk selamanya, tetapi bersifat temporal. Dengan demikian, ayat ini adalah termasuk

---

<sup>62</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994), hlm. 142.

<sup>63</sup>Syaikh Shafi al-Rahman, *al-Rahik al-Makhtum*, (Beirut: Dār ibn Hazm, 2002), hlm. 242-244





dan menjelek-jelekkan istrinya dengan harapan mendapat simpati dari wanita selingkuhannya itu. Rasanya tidak mungkin ada seorang wanita yang serta merta jatuh hati pada pria beristri jika pria itu menyanjung-nyanjung istrinya. Sangat jarang seorang suami untuk mendapatkan cinta dari wanita lain memuji-muji keharmonisan rumah tangganya apalagi memuji istrinya.

Wanita lain tentu saja menaruh iba pada pria yang mengeluh atas kondisi rumah tangganya di mana ia sebagai pria kurang mendapat pelayanan yang memuaskan dari istrinya. Untuk menarik simpati wanita yang menjadi selingkuhannya, maka banyak pria beristri yang menggunakan berbagai jurus rayuan dengan sejuta kebohongan diiringi dengan memojokkan istrinya di rumah. Keadaan ini berlanjut sampai pria tersebut sudah meyakini bahwa wanita selingkuhannya sudah tertarik dengan ceritanya dan hatinya sudah terambil.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pria beristri secara langsung atau tidak langsung sudah mengawali perselingkuhan karena diawali dengan kebohongan dan sembunyi-sembunyi dari istrinya. Hanya saja karena kemudian dilanjutkan sampai pada pernikahan maka perselingkuhan itu tampaknya menjadi legal. Jika pernikahan dengan wanita selingkuhan itu secara siri atau di bawah tangan maka setidaknya sudah legal secara agama apalagi jika sampai tercatat maka legallah dalam perspektif hukum positif.









Maka dalam hal ini, apabila adanya pemerintah untuk membuat rancangan undang-undang yang lebih detail mengatur soal sanksi poligami, maka dapat melindungi hak wanita (istri) dan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut.

Setiap tindakan atau kebijakan pemerintah yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak, itu ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Karena pemerintah adalah penanggungjawab rakyat (umat) dan untuk itu, setiap kebijakannya harus memperhatikan kemaslahatan, karena hukum tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, bila tidak ada yang bertanggung jawab untuk mengendalikan melaksanakan dan menegakkan. Misalnya Keputusan dan berbagai kebijaksanaan Imam baik yang berupa undang-undang atau pembuatan pada berbagai fasilitas umum untuk kemanfaatan masyarakat itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi kemaslahatan dunia atau akhirat. Oleh karena itu, telah diyakini bahwa kepemimpinan adalah bagian dari tujuan yang paling urgen dalam agama, dalam hal ini adalah pemerintah.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Khilyatus Sa'adah, "Analisis *Maslahah Mursalah* tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap Hukuman Pelaku Nikah Sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 70.









- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, II: 96 dalam Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sajoo et al, Aryn B. *A Companion to The Muslim World*. London: I.B. Tauris. 2009.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Sayuti, Husein. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015.
- Soemijati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1996.
- Stange et al, Mary Zeiss. *Encyclopedia of Women in Today's World*. Los Angeles: SAGE Publications. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tim Penerjemah Jabal. *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung: Jabal. 2011.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Usuliyah Dan Fiqiyah*. Jakarta: Grafindo Persada. 1999.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1996.
- Zainy, Muhammad Ma'shum. *Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zed, Mestika. *Metodologi Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung. 1989.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.